

ABSTRAK
ANALISIS KRIMINOLOGIS TINDAK PENCURIAN DENGAN
KEKERASAN OLEH OKNUM ANGGOTA POLRI
(Studi di Polresta Bandar Lampung)

Oleh
Lila Duana

Pencurian dengan kekerasan adalah tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan dengan maksud untuk mencapai tujuan dilakukannya tindak pidana itu sendiri. Pencurian yang dilakukan oleh oknum anggota Polri dilakukan atas dasar kepentingan pribadi terhadap perekonomian dan keinginan dari dalam diri pelaku yang mempunyai kesempatan untuk melakukan tindak kejahatan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: apakah faktor penyebab pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh oknum anggota Polri, bagaimanakah upaya penanggulangan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh oknum anggota Polri.

Metode penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan menggunakan data primer dan data sekunder. Narasumber penelitian ini terdiri dari Penyidik Polresta Bandar Lampung, Dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Dosen Ahli Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung, dan Dosen Ahli Psikologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Prosedur pengumpulan data dalam penulisan penelitian ini dengan cara studi kepustakaan dan lapangan. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa faktor yang menyebabkan oknum anggota Polri melakukan pencurian dengan kekerasan yaitu faktor diri sendiri (teori biologis), faktor ekonomi (teori *anomie*), faktor lingkungan (teori *Differential Assosiation/Asosiasi Diferensial*), faktor agama dan faktor keluarga (teori kontrol sosial) dan pemberian *labeling* terhadap pelaku kejahatan. Faktor yang paling dominan yang menyebabkan oknum anggota Polri melakukan tindak pencurian dengan kekerasan adalah dari faktor ekonomi. Pelaku merasa tidak puas dengan dengan gaji yang didapatkan sehingga pelaku melakukan kejahatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Upaya dalam penanggulangan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh oknum anggota Polri adalah upaya penal dan non penal. Upaya penal yang dilakukan oleh Polresta Bandar Lampung terhadap oknum anggota Polri yang melakukan pencurian dengan kekerasan adalah memberikan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dan pengenaan Pasal tindak pidana pencurian dengan kekerasan Pasal 365 KUHP dipenjara lebih kurang 1 tahun penjara. Sedangkan upaya non penal yang dilakukan adalah

Lila Duana

pengecekan berupa pengawasan pada setiap anggota Polri dengan melakukan pengecekan kerja lapangan. Serta melakukan pembinaan melalui serangkaian kegiatan pendidikan dan pelatihan serta disiplin dalam melaksanakan apel pagi dan malam sebagai upaya pendisiplinan para anggota Polri dan memeriksa surat kendaraan bermotor ataupun mobil anggota Polri dilakukan 1 bulan sekali. Hal ini diharapkan kepada setiap anggota Polri agar lebih disiplin dalam menjalankan tugasnya dalam masyarakat dan tidak melakukan penyimpangan terhadap norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saran yang penulis berikan untuk penelitian ini adalah: Diharapkan terhadap pimpinan kepolisian memberikan sanksi yang tegas terhadap oknum-oknum yang kurang profesional dalam menjalankan tugasnya agar tidak terjadi pelanggaran yang berulang terhadap anggota kepolisian yang lainnya. Serta untuk mengurangi tindak pencurian dengan kekerasan yang serupa diharapkan instansi Polri tidak ragu untuk melakukan penyidikan terhadap Polri yang melakukan pelanggaran. Perlu dilakukan peningkatan pengawasan dan pembinaan oleh pimpinan kepolisian terhadap semua anggota Polri agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang serupa yang dilakukan oleh oknum anggota Polri. Dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum anggota Polri tentu akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian.

Kata Kunci: Kriminologi, Pencurian dengan Kekerasan, Oknum Anggota Polri